

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU SENUA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Senua di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2038;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

- Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 12. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL**

TERTENTU PULAU SENUA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2018-2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
2. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
3. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
4. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari Garis Pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
5. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
6. Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
7. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan,

hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

8. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
9. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan KSNT yang meliputi peruntukan ruang untuk Kawasan pemanfaatan umum, Kawasan konservasi, alur laut, dan KSNT.
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
15. Kawasan Konservasi Perairan adalah Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
16. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain,

untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota Laut.

17. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
18. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
19. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
20. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/Kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana dan/atau budi daya pertanian.
22. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas Kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas Kawasan atau

luas Kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu Kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.

24. Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenalkannya didirikan Bangunan Gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.
25. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap Zona dan pemanfaatannya yang setara dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
26. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun.
27. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton.
28. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
29. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
30. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

31. Menteri adalah Menteri **yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.**

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZ KSNT meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. wilayah perencanaan;
- c. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan ruang;
- d. rencana Struktur Ruang;
- e. rencana Pola Ruang;
- f. **rencana** pemanfaatan ruang; dan
- g. pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi

Pasal 3

RZ KSNT berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di KSNT.

Pasal 4

RZ KSNT berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di KSNT;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di KSNT;
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor di KSNT dan rencana pengembangan di KSNT dengan wilayah sekitarnya; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di KSNT;

Bagian Keempat
Wilayah Perencanaan

Pasal 5

Cakupan RZ KSNT terdiri dari:

- a. ke arah darat, mencakup seluruh wilayah daratan Pulau Senua, Kabupaten Natuna; dan
- b. ke arah laut, mencakup wilayah perairan di sekitar Pulau Senua sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari Garis Pantai pada saat terjadi air laut surut terendah, kecuali untuk:
 1. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain di Provinsi Kepulauan Riau yang berada dalam jarak hingga 24 (dua puluh empat) mil dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah; dan
 2. wilayah perairan yang berada pada sisi dalam batas laut teritorial Indonesia diukur dari Garis Pantai pada saat terjadi air laut surut terendah sampai batas laut teritorial Indonesia.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERENCANAAN
RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Perencanaan Ruang

Pasal 6

Perencanaan ruang KSNT Pulau Senua bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban Wilayah Negara;
- b. Kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem Pulau Senua; dan

- c. Kawasan yang berfungsi untuk mendukung pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang berbasis perikanan dan kepariwisataan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Perencanaan Ruang

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. penegasan dan pengamanan batas Wilayah Negara; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem Pulau Senua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pemertahanan, penetapan, dan pengelolaan Kawasan konservasi dan/atau Kawasan Lindung di Pulau Senua dan perairan di sekitarnya;
 - b. pemertahanan Kawasan sempadan pantai dan Kawasan resapan air; dan
 - c. pengendalian perkembangan di Kawasan Budi Daya untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Lindung.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan yang berfungsi untuk mendukung pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang berbasis perikanan dan kepariwisataan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana yang terpadu;
 - b. pengembangan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian

- masyarakat;
- c. peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan; dan
 - d. peningkatan kualitas dan keterpaduan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan wisata bahari.

Bagian Ketiga
Strategi Perencanaan Ruang

Pasal 8

- (1) Strategi penegasan dan pengamanan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar dan titik referensi di Pulau Senua untuk penentuan lebar laut teritorial Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen;
 - b. menempatkan dan memelihara tanda batas negara di Pulau Senua; dan
 - c. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menempatkan dan/atau membangun sarana dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan untuk penempatan satuan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. menempatkan pos pertahanan keamanan dan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (3) Strategi pemertahanan, penetapan, dan pengelolaan Kawasan konservasi dan/atau Kawasan Lindung di Pulau Senua dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan Ekosistem terumbu karang;
 - b. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi

Perairan;

- c. menetapkan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan konservasi;
 - d. menetapkan unit organisasi pengelola Kawasan konservasi atau Kawasan Lindung;
 - e. melindungi alur migrasi biota laut;
 - f. menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan habitat penyu;
 - g. membangun prasarana dan sarana pengelolaan Kawasan konservasi atau Kawasan Lindung yang mendukung kegiatan perikanan dan kepariwisataan;
 - h. mengendalikan kegiatan di Kawasan Budi Daya atau di Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut; dan
 - i. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan pengelolaan Kawasan konservasi atau Kawasan Lindung dengan Kawasan Pemanfaatan Umum atau Kawasan Budi Daya.
- (4) Strategi pemertahanan Kawasan sempadan pantai dan Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. menetapkan batas sempadan pantai;
 - b. mengendalikan kegiatan di Kawasan Budi Daya yang berpotensi merusak Kawasan sempadan pantai dan menyebabkan kemunduran Garis Pantai;
 - c. mengendalikan secara ketat alih fungsi Kawasan resapan air;
 - d. menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan Kawasan resapan air; dan
 - e. memanfaatkan Kawasan resapan air untuk kegiatan pariwisata berbasis ekowisata.
- (5) Strategi pengendalian perkembangan di Kawasan Budi Daya untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun; dan

- b. mengendalikan kegiatan di Kawasan Budi Daya dan/atau di Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut.
- (6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
 - b. mengembangkan sarana telekomunikasi;
 - c. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - d. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - e. memelihara sumber-sumber air;
 - f. mewujudkan keterpaduan jaringan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan;
 - g. menyediakan jalur dan ruang evakuasi tanggap darurat dan bencana; dan
 - h. menyediakan sarana dan prasarana pendukung ekowisata.
- (7) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan pariwisata; dan
 - b. menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan penangkapan ikan untuk Nelayan Kecil di Zona perikanan berkelanjutan.
- (8) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antar kegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum dengan Kawasan Budi Daya dan di Kawasan Konservasi dengan Kawasan Lindung;

- b. mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian di Pulau Senua dan wilayah di sekitarnya;
- c. membangun dermaga dan fasilitas pendukungnya;
- d. membangun sistem pengolahan limbah;
- e. membangun sarana penyediaan air bersih; dan
- f. membangun fasilitas ketenagalistrikan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Ruang KSNT berupa rencana sistem jaringan prasarana **dan sarana**.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J1;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J2;
 - c. sistem jaringan energi, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J3;
 - d. sistem jaringan air minum, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J4;
 - e. sistem jaringan air limbah, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J5;
 - f. sistem jaringan drainase, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J6; dan
 - g. sistem pengelolaan persampahan, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J7.

Pasal 10

- (1) Jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 **ayat (2)** huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan transportasi darat, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J1.1; dan

- b. jaringan transportasi laut, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J1.2.
- (2) Jaringan J.1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. jalan lingkungan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya; dan
 - b. jalur dan titik kumpul evakuasi yang diarahkan menjauhi **ekosis** menuju daratan dan berada di Zona sempadan pantai di Blok SN.B.U.t.
- (3) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. dermaga penumpang dan rencana pos penjagaan di pintu masuk Pulau Senua;
 - b. Alur Pelayaran untuk mendukung kegiatan kepariwisataan domestik atau internasional yang menghubungkan dermaga penumpang di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dengan dermaga penumpang di Pulau Senua; dan
 - c. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran berupa menara suar di dalam sub Zona sempadan pantai di Blok SN.B.U.t.

Pasal 11

- (1) Jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 **ayat (2)** huruf b berupa jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas menara telekomunikasi BTS tenaga surya yang berada di Blok SN.L.B

Pasal 12

- (1) Jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 **ayat (2)** huruf c berupa;
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan distribusi energi listrik.
- (2) Pembangkit **tenaga** listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga bayu di Blok SN.B.W.

- (3) Jaringan distribusi energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibangun dengan mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.

Pasal 13

- (1) Jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sumber air; dan
 - c. pipa distribusi air minum.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sistem jaringan perpipaan dan non perpipaan.
- (3) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun dengan mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (4) Sistem jaringan non perpipaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun pada Kawasan yang tidak atau belum terjangkau sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur air tawar di Blok SN.B.W.
- (6) Pipa distribusi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibangun dengan mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.

Pasal 14

- (1) Jaringan J5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. jaringan air limbah; dan
 - b. instalasi pengolahan limbah.
- (2) Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibangun dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.

- (3) Instalasi pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah di Blok SN.B.W.

Pasal 15

- (1) Jaringan J6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 **ayat (2)** huruf f terdiri dari jaringan drainase yang dibangun dengan mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (2) Pembangunan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem jaringan terbuka dan melalui pembuatan kolam retensi air hujan.

Pasal 16

Jaringan J7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 **ayat (2)** huruf g terdiri dari:

- a. tempat penampungan sementara berupa bak-bak sampah yang dibangun dengan mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a; dan
- b. tempat pemrosesan akhir di Kecamatan Sepempang Pulau Natuna.

Pasal 17

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 digambarkan dalam peta Struktur Ruang KSNT Pulau Senua dengan skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Rencana Pola Ruang KSNT terdiri atas:

- a. Pola Ruang wilayah daratan; dan
- b. Pola Ruang wilayah perairan.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang Wilayah Daratan

Pasal 19

Rencana Pola Ruang wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. Kawasan Budi Daya.

Pasal 20

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:
 - a. Zona resapan air, yang selanjutnya disebut dengan Zona L.B;
 - b. sempadan pantai, yang selanjutnya disebut dengan Zona L.L.p; dan
 - c. Zona perlindungan penyu, yang selanjutnya disebut dengan Zona L.O.
- (2) Arahannya pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan keberadaan Kawasan resapan air;
 - b. perlindungan tempat bertelurnya penyu;
 - c. perlindungan Ekosistem terumbu karang dari aktifitas di Kawasan Budi Daya; dan/atau
 - d. pemertahanan keseimbangan Ekosistem di wilayah daratan Pulau Senua untuk keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Zona L.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada bagian tengah dan bagian timur Pulau Senua.
- (4) Zona L.L.p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada sebagian sisi barat dan sebagian sisi timur Pulau Senua.

- (5) Zona L.O sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada sebagian sisi selatan Pulau Senua.

Pasal 21

- (1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
- a. Zona pelayanan umum, yang selanjutnya disebut dengan Zona B.U.t;
 - b. Zona pertahanan dan keamanan, yang selanjutnya disebut dengan Zona B.A.t; dan
 - c. Zona lainnya, yang terdiri atas:
 1. Zona B.W.1;
 2. Zona B.W.2; dan
 3. Zona B.W.3.
- (2) Arahan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan pertahanan keamanan;
 - b. pengamanan posisi titik dasar dan titik referensi;
 - c. pengembangan kegiatan pariwisata berbasis ekowisata; dan/atau
 - d. pemanfaatan dan pengembangan Jaringan J3 untuk menunjang kegiatan dalam Kawasan Budi Daya.
- (3) Zona B.U.t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area untuk penempatan:
- a. sarana perkantoran untuk menunjang kegiatan kepelabuhanan;
 - b. terminal dan dermaga untuk penumpang dan barang;
 - c. fasilitas penunjang dermaga;
 - d. fasilitas penyimpan bahan bakar dan air bersih;
 - e. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
 - f. sebagian Jaringan J1, Jaringan J2, Jaringan J3, J4.
- (4) Zona B.A.t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area untuk penempatan:
- a. titik dasar dan titik referensi;
 - b. pos Tentara Nasional Indonesia;

- c. sebagian Jaringan J3 yang berupa pembangkit tenaga listrik; dan/atau
 - d. fasilitas penyimpan bahan bakar dan air bersih.
- (5) Zona B.W.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 merupakan area untuk penempatan:
- a. sarana dan prasarana pariwisata berbasis ekowisata;
 - b. sarana akomodasi pariwisata semi permanen atau non permanen;
 - c. fasilitas pendukung kegiatan pariwisata;
 - d. sebagian Jaringan J3 yang berupa jaringan distribusi energi listrik;
 - e. sebagian Jaringan J5 yang berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah; dan/atau
 - f. mess penjaga.
- (6) Zona B.W.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan Zona B.W.3. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 merupakan area untuk penempatan:
- a. sarana dan prasarana pariwisata berbasis ekowisata;
 - b. fasilitas pendukung kegiatan pariwisata;
 - c. tempat penampungan sampah komunal;
 - d. Jaringan J3 yang berupa pembangkit listrik tenaga surya;
 - e. Jaringan J5 yang berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah;
 - f. jaringan distribusi energi listrik yang dibangun dengan mengikuti Jaringan J1.1; dan/atau
 - g. mess penjaga.

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang wilayah daratan Pulau Senua dengan skala 1: 5.000, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian luas setiap Zona dalam rencana Pola Ruang

wilayah daratan dan daftar koordinat masing-masing Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan

Pasal 23

Rencana Pola Ruang wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b Pola Ruang wilayah perairan KSNT Pulau Senua terdiri dari:

- a. Kawasan Konservasi Perairan; dan
- b. Alur Laut.

Pasal 24

- (1) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan Kawasan Konservasi Perairan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Zona K.N.
- (2) Zona K.N. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di seluruh wilayah perairan di sekitar Pulau Senua sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut.
- (3) Arahan pengembangan Zona K.N. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perlindungan habitat dan alur migrasi penyu;
 - b. perlindungan dan pemanfaatan Ekosistem terumbu karang; dan/atau
 - c. perlindungan dan pemanfaatan BMKT yang berada pada dasar laut wilayah perairan di sekitar Pulau Senua.

Pasal 25

- (1) Zona K.N. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Zona inti, yang selanjutnya disebut dengan Zona N.A;
 - b. Zona perikanan berkelanjutan, yang terdiri atas:
 1. Zona N.B.1; dan

2. Zona N.B.2;
- c. Zona pemanfaatan, yang terdiri atas:
1. Zona N.C.1;
 2. Zona N.C.2;
 3. Zona N.C.3;
 4. Zona N.C.4; dan
 5. Zona N.C.5.
- (2) Zona N.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alokasi ruang untuk perlindungan terhadap Ekosistem terumbu karang.
 - (3) Zona N.B.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 berupa alokasi ruang di Kawasan Konservasi untuk penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil.
 - (4) Zona N.B.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 berupa alokasi ruang di Kawasan Konservasi untuk labuh jangkar kapal wisata.
 - (5) Zona N.C.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 berupa alokasi ruang untuk perlindungan Ekosistem terumbu karang dan pembangunan akomodasi wisata.
 - (6) Zona N.C.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 berupa alokasi ruang untuk perlindungan Ekosistem terumbu karang dan wisata bahari.
 - (7) Zona N.C.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 berupa alokasi ruang untuk pelestarian habitat penyu dan wisata bahari.
 - (8) Zona N.C.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 berupa alokasi ruang untuk perlindungan dan pemanfaatan BMKT.
 - (9) Zona N.C.5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 berupa alokasi ruang untuk perlindungan dan pemanfaatan gosong karang.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Zona K.N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas alur migrasi biota laut, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.B.
- (2) Alur A.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alur yang dilalui penyu yang bermigrasi dan bertelur di daratan Pulau Senua.

Pasal 27

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang wilayah perairan Pulau Senua dengan skala 1: 5.000, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian luas setiap Zona dalam rencana Pola Ruang wilayah perairan dan daftar koordinat masing-masing Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 28

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSNT yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang KSNT Pulau Senua dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Pulau Senua dan peraturan zonasi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau RZ wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kepulauan Riau yang sesuai dengan RZ KSNT ini belum ditetapkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), rencana pemanfaatan ruang wilayah daratan di KSNT Pulau Senua dilaksanakan sesuai dengan RZ KSNT.

- (3) Indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang KSNT Pulau Senua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 29

Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT Pulau Senua dengan rencana Struktur Ruang; dan
- b. rencana Pola Ruang, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT Pulau Senua dengan rencana Pola Ruang.

Pasal 30

- (1) Sumber pendanaan pemanfaatan ruang KSNT Pulau Senua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pihak swasta, dan/atau mitra kerja sama pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMD;
- d. BUMN;
- e. instansi non pemerintah;
- f. masyarakat;
- g. swasta; dan/atau
- h. mitra kerja sama pemanfaatan Pulau Senua.

Pasal 32

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e, disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi institusi pelaksana program, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada KSNT Pulau Senua, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2018–2022;
 - b. tahap kedua pada periode 2023–2027;
 - c. tahap ketiga pada periode 2028–2032; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2033–2038.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk menetapkan prioritas pembangunan pada KSNT Pulau Senua.

Pasal 33

Rincian indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang KSNT Pulau Senua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang KSNT Pulau Senua merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daratan KSNT Pulau Senua dan di wilayah perairan KSNT Pulau Senua.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, sub-zona, atau alur.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang wilayah daratan; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang wilayah perairan.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak

- diperbolehkan;
- b. intensitas pemanfaatan ruang;
- c. tata bangunan;
- d. prasarana minimal atau maksimal; dan
- e. standar teknis.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Struktur Ruang

Pasal 36

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Struktur Ruang meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J2;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J3;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J4;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J5;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J6; dan
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J7.

Pasal 37

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan;
 - 2. pemanfaatan ruang pada jaringan jalan lingkungan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya berupa jalan lingkar penghubung antara Zona pertahanan dan keamanan, Zona wisata dan Zona perlindungan dan pelestarian penyu Pulau Senua;
 - 3. pembangunan sarana kelengkapan jalan untuk mendukung aksesibilitas orang;
 - 4. penyediaan jalur pedestrian dengan lebar yang cukup di Jaringan J1.1;

5. pemeliharaan Jaringan J1.1;
 6. penyediaan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana menuju titik kumpul evakuasi bencana;
 7. pelebaran jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan; dan/atau
 8. perluasan titik kumpul evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan sarana kelengkapan jalan;
 2. penanaman pohon; dan/atau
 3. pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan fungsi jalur evakuasi bencana;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan fungsi jalur evakuasi bencana; dan
- d. jarak Garis Sempadan Bangunan Gedung paling jauh sebesar setengah dari ruang milik jalan.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan sarana kelengkapan dermaga penyeberangan untuk mendukung kegiatan pariwisata;
 2. pembangunan dan/atau penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 4. pemeliharaan dermaga;
 5. pemeliharaan lebar dan kedalaman Alur Pelayaran;
 6. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan Perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi Kawasan konservasi;

8. bongkar muat barang dan penumpang untuk mendukung kegiatan pariwisata;
 9. pendaratan nelayan untuk berlindung dari cuaca buruk;
 10. pemanfaatan ruang pada dermaga dan pos penjagaan di pintu masuk Pulau Senua;
 11. pemanfaatan ruang pada Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur dengan Dermaga Pulau Senua untuk kegiatan kenavigasian dan kepelabuhanan; dan/atau
 12. pemanfaatan ruang yang tidak bersifat menetap;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan J1.2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur-Pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran;
 5. pembangunan fondasi dan penambahan bangunan tambat kapal diatas terumbu karang;
 6. kegiatan yang dapat mengganggu proses sandar kapal ke dermaga; dan/atau
 7. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan J.1.2.

Pasal 38

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pelaksanaan operasional dan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 2. pembangunan BTS;
 3. pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan operasional jaringan telekomunikasi; dan/atau
 4. pemeliharaan jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 39

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan;
 2. penghijauan;
 3. pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik; dan/atau
 4. penyediaan ruang penyangga atau jarak aman di sekitar pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik; dan

- d. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik untuk pembangkit listrik yang dibangun dengan konfigurasi mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.

Pasal 40

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan penampungan air baku;
 - 2. pembangunan sarana distribusi air;
 - 3. pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan di Zona B.W guna menjamin ketersediaan air bersih untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan/atau
 - 4. pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi penyediaan dan distribusi sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan sumber daya air;
 - 2. pengambilan air tanah secara berlebihan; dan/atau
 - 3. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
- d. ketentuan khusus untuk Jaringan J4 meliputi:
 - 1. penyediaan air bersih dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur desalinasi dan pembangunan infrastruktur penampungan air hujan; dan/atau
 - 2. kualitas air minum dan air bersih sesuai dengan standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana air limbah untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah;
 2. pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah dan prasarana penunjangnya; dan/atau
 3. kegiatan pembangunan prasarana pendukung jaringan air limbah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah dan instalasi pengolahan limbah;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa penempatan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus untuk sistem jaringan air limbah meliputi:
 1. penetapan jarak aman sistem jaringan air limbah dengan Zona L.B, Zona L.O, dan Zona B.W; dan/atau
 2. penempatan dan/atau pembangunan sistem jaringan air limbah wajib memperhatikan baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung

- pengendalian banjir;
- 2. pembangunan prasarana pendukung sistem jaringan drainase; dan/atau
- 3. pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan drainase dan prasarana penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
- d. optimalisasi aliran air hujan dalam rangka mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati gorong-gorong, pertemuan saluran, dan tali air (*street inlet*);
- e. pengelolaan sedimen melalui kegiatan pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman untuk memperlancar saluran drainase;
- f. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan dalam Jaringan J1.1;
- g. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan
- h. ketentuan khusus untuk sistem jaringan drainase berupa pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan dalam Jaringan J1.1.

Pasal 43

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengoperasian tempat penampungan sementara berupa pengumpulan sebelum dikirimkan ke tempat penampungan akhir di Pulau Natuna;
 - 2. penghijauan;
 - 3. pemeliharaan tempat penampungan sementara dan/atau;

4. pelaksanaan kegiatan penunjang operasional tempat penampungan sementara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pariwisata dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah di tempat penampungan sementara dan tempat penampungan akhir;
 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi tempat penampungan sementara dan tempat penampungan akhir; dan/atau
 3. kegiatan selain dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan persampahan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembakaran sampah; dan/atau
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi tempat penampungan sementara;
- d. ketentuan khusus untuk Jaringan J6 meliputi:
 1. **penanganan sampah di setiap dengan** memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. pembuangan sampah pada areal yang telah ditentukan untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Wilayah Daratan

Pasal 44

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang wilayah daratan meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.B;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.L.p;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.O;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.U.t;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.A.t;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.W.1;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.W.2; dan
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.W.3.

Pasal 45

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di Zona L.B;
 2. hutan rakyat;
 3. pemberian ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada Zona L.B untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir; dan/atau
 4. rehabilitasi Zona L.B khususnya pada Kawasan yang memiliki kemampuan resapan tinggi untuk menjamin ketersediaan air baku di Pulau Senua;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan resapan air sebagai Kawasan Lindung; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan/atau
 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya melalui pemertahanan areal resapan air hujan, lubang resapan biopori, modifikasi lansekap, penampungan air hujan, *rain garden*, sumur injeksi, dan sumur resapan.

Pasal 46

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.L.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan Kawasan sempadan pantai untuk menjaga titik dasar di Senua dari ancaman abrasi dan

- kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
2. peningkatan fungsi ekologis Kawasan sempadan pantai, untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Senua;
 3. pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan di Kawasan sempadan pantai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Senua;
 4. pembangunan menara pengawas;
 5. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 6. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, gelombang pasang, dan tsunami;
 7. pertahanan dan keamanan negara,
 8. pengendalian kualitas perairan;
 9. konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 10. pemanfaatan Kawasan sempadan pantai sebagai ruang publik;
 11. pengamatan cuaca dan iklim; dan/atau
 12. pemanfaatan sebagian Kawasan sempadan pantai sebagai jalur evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan untuk menunjang pariwisata;
 2. pembangunan *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut; dan/atau
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Sub Zona L.L.p;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 2. kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan; dan/atau
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi Sub Zona L.L.p sebagai Zona perlindungan setempat.

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan luas Kawasan pelestarian penyu;
 2. monitoring, penelitian dan pengawasan yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan Kawasan pelestarian penyu;
 3. perlindungan dan rehabilitasi Ekosistem pesisir; dan/atau
 4. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan pelestarian penyu;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengamatan penyu;
 2. pelepasan anak penyu ke laut; dan/atau
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona L.O;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengambilan telur penyu; dan/atau
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi dan keberadaan Zona L.O.

Pasal 48

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.U.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pelayanan transportasi darat;
 2. pelayanan transportasi laut; dan/atau
 3. pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B.U.t;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Zona B.U.t;
- d. pengembangan Zona B.U.t diarahkan sebagai Kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas prasarana dan sarana tinggi;
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Zona B.U.t;

- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum dalam Zona **B.U.t** meliputi:
1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
 2. fasilitas penyimpan bahan bakar; dan/atau
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan dermaga untuk penumpang dan barang;
- g. ketentuan khusus untuk Zona B.U.t meliputi:
1. pengembangan jaringan prasarana pada Zona B.U.t untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 2. pengembangan jaringan prasarana pada Zona B.U.t berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan/atau
 3. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Sub Zona B.U.t.

Pasal 49

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.A.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengamanan pantai dalam rangka melindungi titik dasar dan titik referensi di Senua dari dampak abrasi dan gelombang pasang; dan/atau
 2. pembangunan pos TNI Angkatan Laut, dermaga patroli, rumah jaga, fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih, mercusuar;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keberadaan titik dasar dan titik referensi di Pulau Senua; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Zona **B.A.t**;
 2. pemanfaatan wilayah di sekitar Zona B.A.t yang dapat menghilangkan dan atau mengurangi fungsi Zona tersebut; dan/atau

3. pemanfaatan wilayah di sekitar Zona B.A.t yang dapat menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan.

Pasal 50

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.W.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan fasilitas akomodasi wisata dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami yang menghadap ke arah laut;
 2. pembangunan papan penanda kegiatan rekreasi;
 3. pembangunan fasilitas penunjang wisata dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami antara lain restoran, pos informasi dan toilet umum;
 4. pembangunan sarana pengolahan air limbah;
 5. pemeliharaan Jaringan J5 dan prasarana penunjangnya;
 6. pembangunan Jaringan J3;
 7. pembangunan Jaringan J4;
 8. wisata rekreasi pantai; dan/atau
 9. penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan kelengkapan jalan dan fasilitas penerangan jalan; dan/atau
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu Zona B.W.1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan bangunan akomodasi wisata dan bangunan penunjangnya dengan konstruksi masif;
 2. pembuangan limbah dan sampah akomodasi wisata;
 3. pembuangan limbah bahan beracun, dan berbahaya;
 4. penambangan pasir laut; dan/atau
 5. kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B.W.1;
- d. ketentuan khusus untuk Zona B.W.1 meliputi:
 1. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
2. KWT pada Zona B.W.1 antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari luas Zona tersebut;
 3. KDH pada Zona B.W.1 antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70 % (tujuh puluh persen) dari luas Zona tersebut; dan/atau
 4. pembatasan jumlah wisatawan di Zona B.W.1 paling banyak sejumlah 100 (seratus) orang per hari.

Pasal 51

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.W.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan papan penanda kegiatan rekreasi;
 2. pembangunan fasilitas penunjang wisata dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami antara lain berupa restoran, pos informasi, dan toilet umum;
 3. pembangunan sarana pengolahan air limbah;
 4. pemeliharaan Jaringan J5 dan prasarana penunjangnya;
 5. pembangunan Jaringan J3;
 6. pembangunan Jaringan J4;
 7. wisata rekreasi pantai terbatas; dan/atau
 8. penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan kelengkapan jalan dan fasilitas penerangan jalan; dan/atau
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu Zona B.W.2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan bangunan fasilitas umum dan sarana penunjang kegiatan pariwisata dengan konstruksi masif;
 2. pembuangan limbah bahan beracun, dan berbahaya;
 3. penambangan pasir laut; dan/atau
 4. kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B.W.2;
- d. ketentuan khusus untuk Zona B.W.2 meliputi:
 1. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan

- jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
2. KWT pada Zona **B.W.2** sebesar 50 % (lima puluh persen) dari luas Zona tersebut; dan/atau
 3. KDH pada Zona **B.W.2** sebesar 50 % (lima puluh persen) dari luas Zona tersebut.

Pasal 52

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.W.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan papan penanda kegiatan rekreasi;
 2. pembangunan fasilitas penunjang wisata dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami antara lain berupa bangunan tempat berteduh sementara terbuka;
 3. pemeliharaan Jaringan J5 dan prasarana penunjangnya;
 4. pemeliharaan Jaringan J3;
 5. pemeliharaan Jaringan J4;
 6. wisata rekreasi pantai; dan/atau
 7. penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan kelengkapan jalan dan fasilitas penerangan jalan; dan/atau
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu Zona B.W.3;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan bangunan akomodasi wisata dengan konstruksi masif;
 2. pembuangan limbah dan sampah akomodasi wisata;
 3. pembuangan limbah bahan beracun, dan berbahaya;
 4. penambangan pasir laut; dan/atau
 5. kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B.W.3;
- d. ketentuan khusus untuk Zona B.W.3 meliputi:
 1. KWT pada Zona **B.W.3** sebesar 20 % (dua puluh persen) dari luas Zona tersebut;
 2. KDH pada Zona **B.W.3** sebesar 80 % (delapan puluh

- persen) dari luas Zona tersebut; dan/atau
3. pembatasan jumlah wisatawan yang menginap di Zona **B.W.3** paling banyak sejumlah 30 (tiga puluh) orang per hari.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Wilayah Perairan

Pasal 53

Peraturan pemanfaatan ruang pada Pola Ruang wilayah perairan meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.A;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.B.1;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.B.2;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.C.1;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.C.2;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.C.3;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.C.4;
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.C.5; dan
- i. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.B;

Pasal 54

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan mutlak habitat biota laut; dan/atau
 2. penelitian dan pendidikan yang mendukung upaya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pelayaran tradisional tanpa melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan/atau
 2. pendaratan kapal darurat;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona N.A.

Pasal 55

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.B.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dengan tonase kotor paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT) dengan jenis alat penangkapan ikan berupa jaring angkat, jaring insang, perangkap, pancing dan alat penjepit dan melukai serta tidak menggunakan alat bantu rumpon;
 2. penangkapan ikan yang memperhatikan daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan;
 3. wisata bahari yang dilakukan dengan menggunakan perahu atau kapal layar atau kapal bermotor dengan tonase kotor paling besar 20 (dua puluh) gros ton (GT);
 4. wisata bahari dengan menggunakan kapal wisata (*yacht*); dan/atau
 5. perikanan rekreasi secara ramah lingkungan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
 1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. pertambangan;
 3. pembuangan sampah dan limbah ke laut; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona N.B.1.

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.B.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan lego jangkar bagi kapal wisata (*yacht*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengoperasian kapal wisata (*yacht*) selama melaksanakan yang tidak mengganggu kegiatan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan alur migrasi biota laut; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
 1. pengambilan dan pembuangan air balas;
 2. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam Zona N.B.2;
 3. pertambangan; dan
 4. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona N.B.2.

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.C.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan habitat terumbu karang;
 2. wisata bahari menikmati keindahan alam bawah laut; dan/atau
 3. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran untuk pembatas Zona N.C.1;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan dan/atau penempatan infrastruktur wisata bahari di laut;
 2. pembangunan dan/atau penempatan infrastruktur wisata bahari di laut dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan;
 3. pembangunan dan/atau penempatan infrastruktur wisata dengan desain semi permanen atau non permanen;
 4. wisata bahari yang dilakukan dengan menggunakan perahu atau kapal layar atau kapal bermotor dengan tonase kotor paling besar 20 (dua puluh) gros ton (GT) yang tidak mengganggu kegiatan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan alur migrasi biota laut; dan/atau
 5. kegiatan selain dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona N.C.1
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemindahan atau pengambilan biota laut;
 2. penangkapan ikan;
 3. pengambilan dan pembuangan air balas;

4. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam Zona N.C.1;
5. pemberian makan ikan selama melaksanakan kegiatan wisata bahari;
6. penampatan dan/atau pembangunan infrastruktur wisata bahari yang merusak Ekosistem terumbu karang dan Ekosistem perairan; dan/atau
7. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona N.C.1.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.C.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. perlindungan terumbu karang;
 8. wisata bahari menikmati keindahan alam bawah laut;
2. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran untuk pembatas Zona N.C.2;
3. lego jangkar bagi kapal wisata (*yacht*); dan/atau
4. olahraga air;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pembangunan dan/atau penempatan infrastruktur wisata bahari di laut dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan;
2. pembangunan dan/atau penempatan infrastruktur wisata dengan desain semi permanen atau non permanen;
3. wisata bahari yang dilakukan dengan menggunakan perahu atau kapal layar atau kapal bermotor dengan tonase kotor paling besar 20 (dua puluh) gros ton (GT) yang tidak mengganggu kegiatan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan alur migrasi biota laut; dan/atau
4. kegiatan selain dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona N.C.2;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pemindahan atau pengambilan biota laut;

2. penangkapan ikan;
3. pengambilan dan pembuangan air balas;
4. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam Zona N.C.2;
5. pemberian makan ikan selama melaksanakan kegiatan wisata bahari;
6. penampatan dan/atau pembangunan infrastruktur wisata bahari yang merusak Ekosistem terumbu karang dan Ekosistem perairan; dan/atau
7. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona N.C.2.

Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.C.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan habitat dan alur migrasi penyu;
 2. wisata bahari menikmati keindahan alam bawah laut secara terbatas;
 3. pemanduan kegiatan wisata bahari agar tidak mengganggu habitat dan alur migrasi penyu;
 4. penelitian;
 5. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran untuk pembatas Zona N.C.3; dan/atau
 6. olahraga air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata berbasis ekowisata; dan/atau
 2. kegiatan selain dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona N.C.3.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. lego jangkar bagi kapal wisata (*yacht*);
 2. pemindahan atau pengambilan biota laut;
 3. penangkapan ikan;

4. pengambilan dan pembuangan air balas;
5. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam Zona N.C.3;
6. pemberian makan ikan selama melaksanakan kegiatan wisata bahari;
7. penampatan dan/atau pembangunan infrastruktur wisata bahari yang merusak Ekosistem terumbu karang dan Ekosistem perairan; dan/atau
8. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona N.C.3.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.C.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan terumbu karang;
 2. perlindungan BMKT;
 3. wisata bahari menikmati keindahan alam bawah laut secara terbatas;
 4. pemanduan kegiatan wisata bahari agar tidak mengganggu habitat dan alur migrasi penyu;
 5. penelitian; dan/atau
 6. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran untuk pembatas Zona N.C.4;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pariwisata berbasis ekowisata;
 2. *salvage*; dan/atau
 3. kegiatan selain dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona N.C.4;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. lego jangkar bagi kapal perikanan dan kapal wisata (*yacht*);
 2. pemindahan atau pengambilan BMKT dan terumbu karang;

3. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam Zona N.C.4; dan/atau
4. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona N.C.4.

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona N.C.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan terumbu karang dan alur migrasi penyu;
 2. wisata bahari menikmati keindahan alam bawah laut secara terbatas;
 3. pemanduan kegiatan wisata bahari agar tidak mengganggu habitat dan alur migrasi penyu; dan/atau
 4. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran untuk pembatas Zona N.C.5;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penangkapan ikan;
 2. penelitian;
 3. wisata bahari yang dilakukan dengan menggunakan perahu atau kapal layar atau kapal bermotor dengan tonase kotor paling besar 20 (dua puluh) gros ton (GT) untuk menunjang kegiatan wisata bahari bawah laut; dan/atau
 4. kegiatan selain dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona N.C.5;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. lego jangkar bagi kapal perikanan, kapal wisata (*yacht*), dan kapal menunjang kegiatan wisata bahari bawah laut;
 2. pemindahan atau pengambilan BMKT dan terumbu karang;
 3. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam Zona N.C.4; dan/atau;
 4. pemberian makan ikan selama melaksanakan kegiatan wisata bahari;
 5. penampatan dan/atau pembangunan infrastruktur

- wisata bahari yang merusak Ekosistem terumbu karang dan Ekosistem perairan; dan
6. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona N.C.5.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 61 diatur dengan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Pasal 63

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf i terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan biota laut yang dilindungi dan terancam punah; dan/atau
 2. pelaksanaan *ship routeing system* untuk menghindari tabrakan dengan biota laut yang dilindungi dan terancam punah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Alur A.B; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Alur A.B.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 64

Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan pada wilayah daratan KSNT Pulau Senua; dan
- b. perizinan pada wilayah perairan KSNT Pulau Senua.

Pasal 65

- (1) Perizinan pada wilayah daratan KSNT Pulau Senua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf **a** berupa izin lokasi.
- (2) Ketentuan mengenai izin lokasi di daratan KSNT Pulau Senua sebagaimana **dimaksud pada ayat (1)** dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 66

- (1) Perizinan pada wilayah perairan KSNT Pulau Senua sebagaimana dimaksud pada **Pasal 64** huruf b meliputi:
 - a. izin Lokasi Perairan Pesisir; dan
 - b. Izin Pengelolaan.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** diperuntukkan bagi pemanfaatan ruang wilayah perairan KSNT Pulau Senua secara menetap.
- (3) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat **(1)** huruf a diterbitkan untuk kegiatan:
 - a. wisata bahari;
 - b. budidaya laut;
 - c. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis;
 - d. penempatan bangunan dan/atau instalasi di laut untuk kepariwisataan, sosial budaya, penelitian, pengembangan, dan/atau pendidikan; pertahanan dan keamanan;
 - e. pembangunan bangunan pengaman pantai yang berupa groin, pengarah arus pasang surut, revetmen, tanggul laut, tembok laut, dan/atau bangunan pemecah gelombang; dan/atau
- (4) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada **ayat (3) huruf a** menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) sampai dengan ayat (5)** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 67

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dalam pemanfaatan ruang KSNT Pulau Senua dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang KSNT Pulau Senua dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Senua sesuai dengan RZ KSNT;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Senua agar sejalan dengan RZ KSNT; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Senua yang sejalan dengan RZ KSNT.

Pasal 68

- (1) Insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Senua diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Senua yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 69

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi; dan/atau
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. kemudahan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan;
- b. penyediaan prasarana dan sarana
- c. penghargaan; dan/atau
- d. publikasi atau promosi.

- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. kompensasi pendanaan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kompensasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal pendanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Senua bersumber dari APBN Pemerintah Pusat.
- (3) Mekanisme pemberian kompensasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. kemudahan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional wajib diberikan dalam bentuk pemberian izin lokasi dan Izin Pengelolaan dan/atau pelayanan cepat.

Pasal 72

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang Laut pada Kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 73

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenaan persyaratan khusus dalam izin lokasi dan Izin Pengelolaan;
 - b. kewajiban memberi imbalan;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- (1) RZ KSNT menjadi acuan dalam penyusunan RZ Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) RZ KSNT Pulau Senua berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KSNT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/ atau

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

(4) Peninjauan kembali RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 75

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PRL	
3.	Kepala BHO	
4.	Direktur PRL	

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR